



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Jembrana, 13 April 1980, Agama Hindu, pekerjaan karyawan Swasta, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Br. Tegal Tamu, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SISWO SUMARTO, SH, I MADE SUGIANTA, SH., HENDI TRI WAHYONO, SH.,** Kesemuanya adalah advokat yang berkantor di **BHUMI LAW OFFICE, Advocates & Legal Consultant**, yang beralamat di Jalan Tukad Jinah, Perumahan Puri Waturenggong, Blok E No. 4, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Juli 2023, telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar register No.498/2023, tanggal 29 September 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, Tempat Lahir, Gianyar, 31 Januari 1972, NIK: 5104013101720001, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Singapadu No. 98X, Br. Tegal Tamu, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :
XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 02 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :
XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 02 Oktober 2023, tentang Penetapan hari sidang;
- ❖ Setelah mendengar Para Pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir maupun kuasanya, Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya bahwa Gugatan tersebut ada kekeliruan dalam gugatan dan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat, dan oleh karena pemeriksaan gugatan belum sampai pada jawaban dari Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 2 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Dana ATK dan Penggandaan	Rp	120.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	16.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin